

**PENGARUH USIA MUDA SAAT MENIKAH TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN DI KUA MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Syafira Amalia Sholihah

NIM 303200032

Pembimbing:

Dr. Iswahyudi, M.Ag.

NIP. 197903072003121003

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Skripsi atas nama saudara/i:

Nama : Syafira Amalia Sholihah

NIM : 303200032

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul : Pengaruh Usia Saat Muda Menikah Terhadap Tingkat Perceraian
Di KUA Maospati Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa tugas akhir skripsi ini benar adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya serta bukan mengambil tulisan maupun pikiran orang lain sebagai persyaratan penyelesaian studi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya cantumkan sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan penulisan karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Jika ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Ponorogo, 07 Maret 2024

Penulis



Syafira Amalia Sholihah

NIM 303200032

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara/i:

Nama : Syafira Amalia Sholihah

NIM : 303200032

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul : Pengaruh Usia Muda Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian
Di KUA Maospati Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang munaqosah.

Mengetahui,

Kepala Jurusan



Muhammad Nordin, M.Ag.

NIP. 197604132005011001

Ponorogo, 07 Maret 2024

Menyetujui

Pembimbing



Dr. Iswahyudi, M.Ag.

NIP. 197903072003121003

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafira Amalia Sholihah
NIM : 303200032
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adan Dan Dakwah
Judul Skripsi/Thesis : Pengaruh Usia Muda Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian Di KUA Maospati Kabupaten Magetan.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Maret 2024

Pembuat pernyataan,



Syafira Amalia Sholihah

NIM 303200032



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
PENGESAHAN

Nama : Syafira Amalia Sholihah
NIM : 303200032
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : Pengaruh Usia Muda Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian di KUA
Maospati Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 02 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Bimbingan Penyuluhan Islam (S.Sos) pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 April 2024

Tim Penguji:

- | | | |
|------------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua Penguji | : Fendi Krisna Rusdiana, M.Psi. | () |
| 2. Penguji I | : Fadhilah Rahmawati, M.Si. | () |
| 3. Penguji II | : Dr. Iswahyudi, M.Ag. | () |

Ponorogo, 29 April 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Ahmad Munir, M.Ag

156806161998031002

ABSTRAK

Sholihah, Syafira Amalia, 2024. Pengaruh Usia Muda Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian Di KUA Maospati Kabupaten Magetan. Skripsi. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah. Pembimbing Dr. Iswahyudi, M.Ag.

Kata Kunci: Usia Muda, Nikah, Cerai

Perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Jumlah perceraian tahun 2018-2023 di KUA Maospati cenderung mengalami peningkatan. Perceraian terjadi karena pasangan menikah diusia muda serta belum memiliki persiapan fisik dan psikis yang matang. Kurangnya usia saat menikah membuat pasangan belum memiliki kedewasaan dan kemampuan dalam memikul tanggung jawab keluarga. Hal ini membuat suami maupun istri tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga perceraian tidak dapat dihindari.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh usia muda saat menikah terhadap tingkat perceraian di wilayah KUA Maospati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa rekapitulasi data perceraian akibat menikah diusia muda yang terjadi di wilayah KUA Maospati berjumlah 107 responden. Teknik pengolahan data menggunakan uji asumsi klasik (uji linearitas, uji normalitas dan uji heteroskedastisitas),serta uji regresi linier sederhana dan uji hipotesis (uji T dan uji koefisien determinasi) untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara usia muda saat menikah (X) terhadap tingkat perceraian (Y) yang menghasilkan nilai 0,000 dengan koefisien nilai R sebesar 0,686. Kemudian dibuktikan dengan nilai R square sebesar 0,471 atau 47,1% yang artinya variabel *independent* mempengaruhi variabel *dependent* sebesar 47,1% dan 52,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian.



DAFTAR ISI


LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR SKEMA.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Batasan Masalah.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktik	10
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II: LANDASAN TEORI.....	12
A. Telaah Pustaka.....	12
B. Landasan Teori.....	18
1. Usia.....	18
2. Nikah	22
3. Cerai	23
4. Pengaruh Usia Muda Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian	26
C. Hipotesis Penelitian.....	29
BAB III: METODE PENELITIAN	31

A. Rancangan Penelitian	31
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	31
C. Lokasi, Populasi dan Sampel	34
D. Tahap-tahap Penelitian dan Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data	37
1. Uji Asumsi (Uji Normalitas dan Uji Hipotesis)	38
BAB IV: HASIL PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Profil Kantor Urusan Agama Maospati	40
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Maospati	42
3. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Maospati	42
B. Hasil Pengujian Deskriptif	44
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	44
C. Hasil Analisis Data.....	45
1. Uji Asumsi Klasik	45
2. Uji Regresi Linier Sederhana	48
3. Uji Hipotesis.....	50
BAB V: PEMBAHASAN.....	52
A. Pengaruh Usia Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian.....	52
BAB VI: PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin	44
Tabel 4.2	Deskripsi responden berdasarkan usia	44
Tabel 4.3	Hasil uji linearitas	45
Tabel 4.4	Hasil uji normalitas	46
Tabel 4.5	Hasil uji heteroskedastisitas	47
Tabel 4.6	Hasil uji regresi linier sederhana	48
Tabel 4.7	Hasil uji T	50
Tabel 4.8	Hasil uji koefisien determinasi	50



DAFTAR SKEMA

Skema	Judul	Halaman
Skema 2.1	Kerangka berfikir	29



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Halaman
Grafik 5.1	Persentase Perceraian Tahun 2018-2023	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu lembaga pemerintahan yang bernaung dibawah Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang bersinggungan langsung dengan masyarakat ditingkat Kecamatan. Tugas dan fungsi yang dimiliki Lembaga ini diantaranya sebagai pengembangan, pembinaan dan pelayanan kehidupan keagamaan di masyarakat setempat.¹ Kantor Urusan Agama (KUA) yang didirikan oleh pemerintah ini memiliki berbagai tugas seperti melayani pendaftaran nikah dan perkawinan, layanan bimbingan keluarga *sakinah*, zakat & wakaf, sertifikasi produk halal, dan haji. Sebagai Lembaga yang berhadapan langsung dengan Masyarakat, pelayanan yang paling sering dibutuhkan dan diberikan secara langsung oleh Kantor Urusan Agama (KUA) salah satunya dibidang perkawinan yakni mengawasi pelaksanaan nikah dan melakukan pencatatan nikah. Pernikahan merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dan kebutuhan dalam kehidupan manusia.

Fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia dan juga merupakan fase terpenting dalam kehidupan adalah pernikahan. Menurut sebagian besar ulama' pengikut mazhab 4 (Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi)

¹ Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran Kua Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: KDT, 2007), 3.

Pernikahan merupakan Akad yang menjadikan kebolehan atau bolehnya (seorang laki-laki untuk berhubungan dengan seorang wanita) dengan akad lafazh nikah dan kawin, atau makna yang serupa dengan dua kata tersebut.² Dalam Islam, menikah termasuk dalam ibadah dan sunnah Nabi. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, karena di dalam pernikahan semua kewajiban dan hak-hak yang dilakukan akan menjadi pahala. Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.³

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas mengenai pernikahan yaitu, sebuah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk melakukan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita serta mengadakan tolong-menolong dan memberi hak serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁴ Sejalan dengan makna pernikahan tersebut, Elizabeth Hurlock mendefinisikan Pernikahan sebagai masa periode individu untuk belajar hidup bersama sebagai suami-istri dan membentuk sebuah keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola rumah tangga tersebut. Jika tugas-tugas ini dapat dilakukan dengan baik

² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 212.

³ Dudi Badruzaman, "Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Antapani Bandung," *Jurnal Muslim Heritage*, Vol.01 (2021), 70.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957), 19.

dapat mendatangkan kebahagiaan bagi individu. Pernikahan juga dapat memberikan manfaat bagi keadaan psikologis seseorang, diantaranya; Mengurangi stress, Memperpanjang umur dan Mengurangi gangguan kecemasan. Namun, manfaat tersebut dapat diperoleh jika pernikahan yang dijalani berlangsung bahagia.⁵

Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera, pengetahuan serta kemampuan yang matang sangat diperlukan sebagai persiapan sebelum menikah. Usia muda menurut Zakiah Daradjat merupakan masa anak-anak beranjak pada masa dewasa, dalam tahap ini mereka tidak lagi tergolong sebagai anak-anak, namun juga bukan berarti orang dewasa yang telah matang secara fisik maupun psikis. Usia ini dimulai dari umur 13 sampai dengan 21 tahun.⁶ Menurut teori perkembangan psikososial yang dicetuskan oleh Erikson, individu usia 12-18 tahun memasuki fase remaja akhir (*identity versus role confusion*) dan individu usia 19-21 tahun memasuki fase dewasa awal (*intimacy versus isolation*). Memasuki usia 12-18 tahun yang termasuk dalam fase remaja akhir (*identity versus role confusion*), dalam tahap ini individu akan dihadapkan oleh konflik atau permasalahan pengembangan diri. Apabila mampu menyelesaikan tugas tersebut individu akan memiliki identitas diri dan komitmen yang kuat. Namun, apabila tidak dapat melewati tahap ini dengan baik akan berakibat

⁵ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, terj. Istiwidayanti (Jakarta: Erlangga, 1980), 286.

⁶ Zakiah Daradjat, *Memahami Persoalan Remaja* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1997), 27.

pada tidak memahami diri sendiri dan kesulitan untuk membangun komitmen.⁷

Sedangkan individu usia 19-21 tahun termasuk dalam masa dewasa awal (*intimacy versus isolation*). Pada tahap ini, individu dewasa awal akan menghadapi tugas perkembangan untuk membentuk hubungan intim dengan orang lain. Hubungan ini dapat berarti persahabatan dan pertemanan serta mencari pasangan. Apabila dewasa awal mampu menemukan hubungan ini, maka akan berkembang menjadi cinta. Dan jika pada tahap ini individu mampu membentuk hubungan intim dengan orang lain akan tercapai intimasi namun jika tidak, maka akan terjadi isolasi yang berakibat suka menyendiri dan seringkali terlibat dalam hubungan yang tidak kuat.⁸

Beberapa tahun kebelakang angka pernikahan usia muda di Indonesia mengalami peningkatan. Di wilayah Kecamatan Maospati selama periode 6 (enam) tahun kebelakang dari tahun 2018-2023 angka pernikahan usia muda dibawah 22 tahun mengalami peningkatan. Dengan total lebih dari 400 orang melakukan pernikahan usia muda dibawah usia 22 tahun. Pernikahan usia muda di KUA Maospati sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, namun kembali meningkat di tahun 2022-2023. Kenaikan jumlah individu yang menikah diusia muda ini membuat

⁷ Erik Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: Norton, 1968).

⁸ John. W Santrock, *Adolescent Edisi Keenam*, terj. Shinto B. Adelar, et. al. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), 47.

KUA Maospati menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Magetan dengan angka pernikahan usia muda yang termasuk tinggi.⁹

Dalam berumah tangga, setiap pasangan akan menemui berbagai macam permasalahan. Untuk menghadapi permasalahan yang timbul dalam keluarga, baik suami maupun istri memerlukan perencanaan dan kondisi emosional yang matang. Apabila mereka tidak memiliki hal tersebut, perceraian akan menjadi jalan keluar yang dipilih untuk menyelesaikan masalah secara *instant*. Salah satu keadaan yang dapat membuat emosi menjadi matang adalah apabila individu telah memasuki usia yang telah dewasa. Oleh sebab itu, persiapan menikah yang diperlukan oleh individu salah satunya adalah usia perkawinan yang ideal. Hal ini berkaitan dengan kematangan psikologi dan organ reproduksi. Dan usia ideal tersebut sekurang-kurangnya adalah 22 tahun. Dalam usia ini, pasangan dipandang telah siap secara fisik dan mental.¹⁰ Dadang Hawari seorang psikiater juga mengemukakan bahwa seseorang siap secara psikologis dan biologis untuk memproduksi dan bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga diantara usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki.¹¹

Dalam Revisi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, menghasilkan persentase perempuan dengan usia 20-24 tahun yang

⁹ Rekap Data Pernikahan Tahun 2018-2023 di KUA Maospati.

¹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 98.

¹¹ Dadang Hawari, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 181.

berstatus cerai dan pernah menikah sebelum berumur 18 tahun sebesar 4,53% sedangkan perempuan yang menikah setelah usia 18 tahun memiliki persentase yang lebih rendah yaitu sebesar 3,02%.¹² Tingkat perceraian di Kabupaten Magetan termasuk dalam kategori tinggi. Setiap tahun jumlah pengajuan perceraian mencapai lebih dari 1000 pasangan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, Pengadilan Agama Magetan menerima sebanyak 1332 pengajuan cerai.¹³ Pengajuan perceraian didominasi oleh Cerai Gugat. Banyaknya pasangan yang menikah tanpa adanya persiapan mental dan usia yang belum cukup matang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang diperoleh dari Lembaga Pengadilan Agama Magetan serta Kantor Urusan Agama (KUA) Maospati didapatkan hasil adanya jumlah perceraian yang meningkat setiap tahun di wilayah Kecamatan Maospati. Pada tahun 2018-2019 perceraian akibat pernikahan usia muda meningkat dengan jumlah 38 perceraian dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020-2021 sehingga menjadi 33 perceraian. Namun kembali meningkat di tahun 2022-2023 yang mencapai 36 perceraian.¹⁴ Penurunan angka perceraian akibat menikah di usia muda disebabkan oleh adanya mediasi yang berhasil dilakukan pihak pengadilan agama kepada pasangan yang mengajukan perceraian. Namun, jumlah

¹² Supriyadi, "Nikah Muda dan Disharmonisasi Keluarga". *Artikel DetikNews*, (online). Tahun 2021.

¹³ Rekap Data Perceraian Tahun 2022 di Pengadilan Agama.

¹⁴ Rekap Data Perceraian Tahun 2018-2023 di KUA Maospati.

perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Maospati ini tetap tergolong tinggi.

Fenomena perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat ini disebabkan oleh kurangnya kedewasaan dan kemampuan memikul tanggung jawab dalam keluarga. Mereka tidak mengetahui dan memahami hak serta kewajiban masing-masing, baik suami maupun istri. Sehingga kehidupan dalam rumah tangga tidak dapat berjalan sesuai fungsinya. Apabila suami-istri tidak melaksanakan kewajiban dan hak suami istri masing-masing, maka yang terjadi adalah perseteruan antara pasangan suami dan istri. Apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat berakhir pada perceraian.¹⁵ Beberapa tahun kebelakang pasangan yang menikah sebelum memasuki usia ideal menikah memiliki angka perceraian yang lebih tinggi dibanding mereka yang menikah setelah memasuki usia ideal. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada pasangan muda. Faktor penyebab terjadinya perceraian pada pasangan muda adalah belum memiliki kesiapan fisik dan psikis saat menikah. Faktor umum lainnya mulai dari permasalahan ekonomi, konflik dalam keluarga, perselingkuhan, KDRT, faktor agama, dan lain sebagainya.¹⁶

Persiapan menikah yang penting disiapkan dan terkadang tidak dipikirkan oleh sebagian individu salah satunya adalah usia perkawinan yang ideal. Hal ini berkaitan dengan kematangan psikologi dan organ

¹⁵ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka setia, 2013), 17.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 12.

reproduksi. Besarnya peran dan tanggung jawab yang harus dipikul dalam kehidupan rumah tangga membutuhkan seseorang yang telah memasuki usia ideal serta dapat berfikir, mengerti dan menganalisa permasalahan secara obyektif. Hal ini sangat berkaitan dengan perkawinan yang memerlukan pemahaman, kesabaran serta kematangan berfikir dalam menghadapi cobaan rumah tangga yang akan datang. Dengan demikian perlu dipahami bahwa konsep psikologi terkait dengan usia ideal perkawinan adalah ketika kriteria perkembangan usia pada masa dewasa telah terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa usia ideal saat menikah memiliki peran penting dalam keberlangsungan rumah tangga. Dalam usia ideal menikah tersebut pasangan telah memiliki kesiapan fisik dan psikis yang matang. Sebagian besar pasangan yang menikah diusia muda berpotensi melakukan perceraian. Usia yang belum matang dan mental yang belum sempurna sebelum melakukan pernikahan menjadi faktor utama dan memicu faktor lain penyebab perceraian muncul. Berdasarkan uraian mengenai usia muda terhadap perceraian yang banyak terjadi di lingkungan sekitar, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh usia saat menikah terhadap tingkat perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul **“Pengaruh Usia Muda Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian Di KUA Maospati Kabupaten Magetan”**.

B. Rumusan Masalah

Apakah Ada Pengaruh Usia Muda Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian Di KUA Maospati Kabupaten Magetan?.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Pengaruh Usia Muda Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian di KUA Maospati Kabupaten Magetan.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar dalam penelitian tidak terjadi pelebaran masalah dan hanya berfokus kepada masalah yang ingin diteliti. Pembatasan masalah digunakan agar penelitian lebih terarah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Usia muda dalam penelitian ini adalah orang yang belum matang secara fisik maupun psikis.
2. Dalam penelitian ini batasan usia muda yang dimaksud adalah usia 14 - 22 tahun.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan mengetahui ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai persiapan usia sebelum menikah diharapkan dapat membawa

dan menciptakan perubahan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat. Persiapan usia yang matang sebelum menikah penting untuk diperhatikan karena dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti untuk dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu terkait dengan bimbingan perkawinan. Dengan mengetahui bahwa usia muda saat menikah memiliki pengaruh terhadap tingkat perceraian diharapkan dapat menjadi acuan untuk mencari serta mengaplikasikan metode konseling pranikah yang lebih efektif bagi masyarakat umum sehingga angka perceraian akibat menikah diusia muda dapat berkurang.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

BAB I : Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian.

BAB II : Bab ini memuat bahasan mengenai telaah pustaka yang menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam landasan teori memuat bahasan teori-teori yang akan

dijadikan sebagai dasar pijakan saat melakukan penelitian.

Serta hipotes yang diajukan.

BAB III : Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang meliputi: Rancangan Penelitian, Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Lokasi, Populasi, Sampel, Tahap-tahap Penelitian serta Analisis Data.

BAB IV : Bab ini membahas mengenai deskripsi data untuk masing-masing variabel penelitian serta penjelasan ringkas mengenai hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan.

BAB V : Bab ini membahas mengenai analisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta memuat jawaban dari masalah penelitian yang telah dirumuskan.

BAB VI : Bab ini memuat kesimpulan akhir dari hasil penelitian, serta membahas mengenai saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. Bab ini juga disebut dengan Bab Penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, Tesis Iin Musriani Maftukhah Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2018 dengan judul “Hubungan Antara Pernikahan Dini Dengan Perceraian Pada Wanita di Indonesia: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012”. Tesis ini menjelaskan tentang pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, perceraian, faktor-faktor terjadinya perceraian, dan hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian.¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan merupakan sampel Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2012 yaitu Wanita sejumlah 29.712 sebagai responden yang pernah menikah di usia 15-49 tahun. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan Teknik regresi *logistic*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pernikahan usia dini dengan perceraian yang terjadi pada tahun 2012 di Indonesia. Perceraian ini terjadi pada wanita rentang usia 15-49 tahun.

¹ Iin Musriani Maftukhah, “Hubungan Antara Pernikahan Dini Dengan Perceraian Pada Wanita di Indonesia: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012,” (Tesis, UI, Depok, 2018), vii.

Terutama pada wanita yang menikah diusia dini dibawah 20 tahun, perceraian dalam rumah tangga lebih banyak terjadi. Wanita yang melakukan pernikahan dini selain rentan terjadi perceraian juga memiliki resiko mengalami gangguan kesehatan, pernikahan dini juga berpotensi memunculkan kekerasan seksual dalam keluarga. Berdasarkan penelitian, pernikahan dini juga berdampak terhadap keutuhan rumah tangga. Pasangan yang menikah diusia kurang dari 20 tahun masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah dikarenakan kondisi psikologis kedua pasangan yang masih labil dan belum matang. Hal ini yang dapat memicu terjadinya perceraian.

Kedua, Jurnal Penelitian Dudi Badruzaman Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung tahun 2021 dengan judul “Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung”. Dalam jurnal penelitian ini membahas mengenai usia muda dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Antapani Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.² Teknik analisis dalam penelitian menggunakan analisis korelasi *product moment*. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung.

² Dudi Badruzaman, “Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Antapani Bandung,” *Jurnal Muslim Heritage*, Vol.6, No.1 (Juni, 2021), 70.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh terhadap tingkat perceraian. Semakin muda usia seseorang saat menikah, tingkat perceraian akan semakin tinggi. Sebab terjadinya pernikahan dini di Pengadilan Agama Antapani Bandung disebabkan oleh adanya faktor hamil di luar nikah, terdesak ekonomi keluarga, dan faktor rendahnya tingkat Pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Antapani Bandung disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam rumah tangga, adanya perselingkuhan, krisis moral dan akhlak, pasangan menikah tanpa adanya rasa cinta, dan munculnya berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

Ketiga, Skripsi Devi Eka Yulita BR Tarigan Mahasiswi Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020 dengan judul, “Pengaruh Nikah Usia Muda Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa”. Penelitian ini membahas mengenai fenomena nikah usia muda dan keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian dilakukan di Desa Medan Sinembah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan mengambil 52 responden sebagai sampel penelitian dengan ketentuan remaja yang menikah pada tahun 2018-2020 dengan usia saat menikah 18-21 tahun. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui pengaruh nikah usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa.³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh nikah usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Medan Sinembah. Pernikahan usia muda di Desa ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya minimnya pemahaman orang tua tentang Pendidikan anak, dan anggapan para remaja bahwa pernikahan dapat membuat bahagia. Pernikahan usia muda ini berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian ini, terbukti dari hasil jawaban para responden dalam angket penelitian bahwa tidak semua pasangan nikah usia muda menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hal ini disebabkan oleh pasangan nikah muda yang tidak menerapkan pelajaran keagamaan dalam rumah tangga, hubungan komunikasi yang kurang baik, kurang dalam memahami karakter pasangan dan tidak mampu mengatasi konflik dengan baik.

Keempat, Skripsi Munawwar Khalil Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2015 dengan judul, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Maros”. Penelitian ini membahas mengenai fenomena pernikahan dini yang sering terjadi di Indonesia. Penelitian dilakukan di

³ Devi Eka Yulita. Pengaruh Nikah Usia Muda Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa. *Skripsi*. Universitas Negeri Islam Sumatera Utara: Medan. Tahun 2020, i.

Kabupaten Maros yang banyak ditemukan kasus pernikahan dini.⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pernikahan dini berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yang ditujukan untuk responden.

Hasil penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di wilayah tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai dampak dari pernikahan dini diantaranya yaitu; terjadi kekerasan terhadap anak, tingkat perceraian meningkat serta angka kemiskinan yang terus bertambah. Objek penelitian merupakan seluruh Masyarakat Kabupaten Maros yang melakukan pernikahan dini atau menikah dibawah usia 22 tahun. Sampel yang digunakan berjumlah 50 responden Masyarakat Kabupaten Maros yang menikah dibawah usia 22 tahun. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Terdapat pengaruh dan korelasi antara pernikahan dini terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Maros.

Kelima, Jurnal Penelitian Urip Tri Wijayanti tahun 2021 dengan judul, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini membahas mengenai fenomena perceraian yang terus meningkat pada masa pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyumas yang mengalami peningkatan kasus

⁴ Munawwar Khalil. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Maros. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah: Makassar. Tahun 2015, v.

perceraian dimasa pandemi menuju *New Normal*.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya kasus perceraian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan Teknik analisis data menggunakan distribusi frekuensi dan nilai modus untuk mengetahui dan menentukan kecenderungan data. Penelitian yang dilakukan menggunakan data kasus perceraian dibulan Maret sampai dengan Juni tahun 2020. Dengan mengambil jumlah sebanyak 200 responden untuk sampel penelitian yang dipilih menggunakan *Teknik Simple Random Sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi didominasi oleh perempuan yang mengajukan cerai gugat. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang memiliki titik fokus karakteristik demografi dan faktor penyebab perceraian. Diketahui bahwa setengah dari responden pelaku perceraian memiliki usia yang masih muda dibawah 21 tahun. Hal ini membuktikan bahwa sebagian pasangan yang bercerai menikah saat usia muda. Dalam usia yang masih tergolong muda (kurang dari 21 tahun) seseorang masih dalam proses membentuk kepribadian diri, kondisi keuangan dan ekonomi masih belum stabil sehingga mengakibatkan permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

⁵ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, Vol.14, No.1 (Januari, 2021), 14.

B. Landasan Teori

1. Usia

a. Definisi Usia Muda

Usia merupakan kurun waktu lamanya keberadaan individu yang dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari segi kronologis, individu normal yang memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologik sama.⁶ Usia adalah umur dari seorang individu pada saat ulang tahun terakhir yang dilalui. Dapat disimpulkan bahwa usia merupakan lamanya individu hidup yang dihitung dari tahun lahir sampai dengan ulang tahunnya yang terakhir. Dapat juga diartikan sebagai rentang kehidupan individu yang dihitung dengan tahun. Semakin dewasa usia individu dapat meningkatkan kematangan dan kekuatan sehingga lebih matang dalam berfikir dan bertindak.

Usia muda diartikan sebagai masa anak-anak beranjak pada masa dewasa, dalam hal ini anak-anak akan mengalami perubahan-perubahan yang cepat dalam segala bidang. Pada masa-masa seperti ini mereka tidak lagi tergolong sebagai anak-anak baik dari ukuran badan, sikap serta cara berfikir atau bertindak. Namun mereka juga bukan berarti orang dewasa yang telah matang secara fisik maupun psikis. Masa usia muda ini dimulai saat individu mulai memasuki

⁶ Dyah Nuswantari, *Kamus Kedokteran Dorland Edisi 25*, (Jakarta : EGC, 1998), 67.

usia 13 tahun dan berakhir saat mencapai usia 21 tahun.⁷ Teori perkembangan psikososial yang dicetuskan oleh Erikson mengatakan bahwa usia 14-18 tahun termasuk dalam fase remaja akhir dan berada pada tahap *identity vs role confusion* (identitas vs kebingungan peran) dan usia 19-22 tahun termasuk dalam fase dewasa awal dan memasuki tahap *intimacy vs isolation* (keintiman vs isolasi).

Dalam usia 14-18 tahun yang termasuk dalam fase remaja akhir pada tahap *identity vs role confusion* (identitas vs kebingungan peran) individu akan dihadapkan oleh beberapa konflik atau permasalahan pengembangan diri. Apabila mampu menyelesaikan tugas tersebut individu akan memiliki identitas diri yang kuat, komitmen, percaya diri serta mampu mengembangkan keadaan psikologis yang berkaitan dengan kemampuan membentuk hubungan yang baik dalam tahap perkembangan selanjutnya. Namun, apabila tidak dapat melewati tahap ini dengan baik akan berakibat pada kurangnya kepercayaan diri, tidak memahami diri sendiri dan kesulitan untuk membangun komitmen.⁸

Sedangkan pada usia 19-22 tahun yang termasuk dalam fase dewasa awal dan memasuki tahap *intimacy vs isolation* (keintiman vs isolasi) akan menghadapi tugas perkembangan yang lebih besar.

⁷ Zakiah Daradjat, *Memahami Persoalan Remaja*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1997), 27.

⁸ Erik Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: Norton, 1968).

Permasalahan utama dalam tahap ini adalah individu akan menghadapi tugas perkembangan untuk membentuk hubungan yang lebih intim dengan orang lain, baik dengan pasangan, teman maupun keluarga. Individu yang berhasil melewati tahap ini akan memiliki hubungan yang intim dan kuat, serta tidak mudah tergoyahkan. Sebaliknya, apabila individu tidak berhasil melewati tahap ini maka akan terjadi isolasi yang berakibat suka menyendiri, merasa kesepian serta seringkali terlibat dalam hubungan yang rapuh dan tidak kuat.⁹

b. Usia Ideal Menikah

Menurut psikologi, masa dewasa merupakan masa yang tepat untuk melakukan perkawinan, hal ini dikarenakan kondisi psikologis individu yang dianggap telah mampu memikul tanggung jawab masing-masing dan mampu untuk berinteraksi dengan orang-orang dewasa yang lain¹⁰. Kedewasaan tidak hanya berhubungan dengan pertumbuhan fisik dan usia saja, tetapi juga berkaitan dengan kematangan mental, emosi dan pola pikir serta perilaku sosial individu.¹¹ Dadang Hawari seorang psikiater mengemukakan bahwa seseorang siap secara psikologis dan biologis untuk memproduksi dan bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga

⁹ Santrock, *Adolescent Edisi Keenam*, terj. Shinto B. Adelar, et. al. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), 47.

¹⁰ Panney Upton, *Psikologi Perkembangan*, terj. Noermalasari Fajar Widuri (Jakarta: Erlangga, 2012), 219.

¹¹ M. Nurhadi, *Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 53.

diantara usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki.¹²

Hal ini sejalan dengan Panney Upton seorang ahli psikologi perkembangan yang menjelaskan bahwa usia ideal untuk melakukan perkawinan adalah diantara usia 22-28 tahun, hal ini dikarenakan pada usia ini individu mulai membangun struktur kehidupan mereka yang pertama dengan memulai perjalanan karir dan menikah atau membentuk suatu hubungan yang stabil dengan lawan jenis. Dalam usia ini mereka akan bekerja keras serta berusaha mencari pasangan yang akan membimbing dan mendukung kesuksesan. Usia 22-28 tahun merupakan masa periode yang tergolong stabil dan berada dalam puncak kebugaran fisik.¹³ Saat memasuki usia ini seseorang sudah memiliki pemikiran yang matang. Dari segi ekonomi dan hubungan relasi sosial dengan orang dewasa juga telah mencapai tingkat yang mapan. Hubungan perkawinan membutuhkan sikap kematangan dan kedewasaan, karena dalam kehidupan rumah tangga tentu akan sering menjumpai badai konflik dan problematika kehidupan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa usia ideal untuk melakukan pernikahan adalah Ketika individu mencapai usia 22 tahun keatas. Usia ini dinilai telah matang baik dari segi fisik,

¹² Dadang Hawari, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 181.

¹³ Panney Upton, *Psikologi Perkembangan*, terj. Noermalasari Fajar Widuri (Jakarta: Erlangga, 2012), 234.

psikis, dan emosional. Pasangan yang menikah diusia ideal dapat dengan mudah mewujudkan kondisi rumah tangga yang nyaman, tenang dan harmonis. Hal ini dikarenakan pasangan telah memiliki kesadaran dalam menjalankan peran dan kewajiban masing-masing. Sehingga konflik dalam rumah tangga yang terjadi akan dapat diminimalisir.

2. Nikah

a. Definisi Nikah/Pernikahan

Hurlock seorang ahli psikologi perkembangan mendefinisikan pernikahan sebagai masa suatu individu untuk belajar hidup bersama sebagai pasangan dalam status suami-istri dan membentuk sebuah keluarga, membesarkan anak-anak serta mengelola dan menjalankan rumah tangga.¹⁴ Pernikahan juga merupakan ikatan yang suci dan sakral antara laki-laki dan perempuan yang telah dianggap atau mencapai usia yang dinilai dewasa.¹⁵ Dengan adanya ikatan tersebut, mereka telah sepakat untuk berkeluarga serta saling berkomitmen untuk menanggung konsekuensi tanggung jawab bersama.

Kehidupan pernikahan ditandai dengan pasangan suami-istri yang berbagi peran serta tanggung jawab. Cinta dan kasih sayang yang menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga berperan untuk

¹⁴ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, terj. Istiwidayanti (Jakarta: Erlangga, 1980), 286.

¹⁵ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*,(Jakarta: Gresindo, 2003), 10.

menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman dan tentram sehingga dapat mencapai kebahagiaan bersama. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga, serta menimbulkan peran tanggung jawab, hak maupun kewajiban. Dalam berjalannya kehidupan rumah tangga terdapat rasa kasih sayang, persahabatan, pertemanan, dan menjadi orang tua.

b. Nikah Usia Muda

Nikah usia muda atau Pernikahan usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan oleh individu dan pasangan yang pada hakikatnya belum memiliki persiapan dan kematangan yang baik secara biologis, psikologis juga dalam hal kehidupan ekonomi sosial.¹⁶ Pernikahan usia muda dapat juga diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terbentuk antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami-istri di usia yang masih muda atau belum sepenuhnya memasuki usia dewasa yang matang.¹⁷

3. Cerai

a. Definisi Cerai/Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan oleh setiap pasangan yang terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan peristiwa terputusnya

¹⁶ Umi Nurhasanah, "Perkawinan Usia Muda," *Jurnal Psikologi*, Vol.15, No.1 (Januari, 2012), 35.

¹⁷ Abang Eddy Adriansyah, dkk, *Jendela keluarga*, (Bandung: MQS Publishing, 2015), 9.

ikatan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.¹⁸ Perceraian yang terjadi merupakan titik puncak dari kumpulan berbagai permasalahan yang telah menumpuk selama beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh saat hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi adalah berpisah secara resmi.

Cerai merupakan hilangnya ikatan perkawinan atau lepasnya ikatan pernikahan dengan menggunakan kata tertentu oleh seorang suami kepada istri. Bisa juga dikarenakan oleh adanya gugatan dari istri yang diputuskan oleh hakim pengadilan.¹⁹ Perceraian atau cerai hidup terjadi antara pasangan suami-istri yang merupakan akibat dari kegagalan mereka dalam menjalankan peran hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini perceraian merupakan akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami-istri memutuskan untuk hidup berpisah dan diakui secara resmi oleh hukum yang berlaku.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan adanya kata-kata tertentu yang diucapkan suami kepada istri, dapat juga diajukan istri kepada suami dengan adanya sidang di

¹⁸ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*, (Jakarta: Gresindo, 2004), 94.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

²⁰ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 137.

pengadilan dan putusan dari hakim bahwa pernikahan tersebut telah dihapus (putus).

b. Perceraian Usia Muda

Individu yang melakukan pernikahan usia muda berpotensi lebih besar melakukan perceraian. Perceraian yang dialami pasangan menikah usia muda ini disebabkan oleh adanya ketidaksiapan individu dalam menghadapi perubahan status yang cukup cepat sehingga berdampak pada pasangan yang menikah di usia muda. Pasangan yang menikah di usia muda belum siap dengan tanggung jawab baru, peran serta kewajiban yang harus mereka lakukan setelah menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama pasangan.²¹

Faktor kesehatan mental dan gangguan psikologis menjadi penyebab terjadinya perceraian. Gangguan kesehatan mental dan psikologis dapat terjadi karena kemampuan pasangan dalam menghadapi masalah tergolong lemah. Munculnya tekanan-tekanan dalam hidup dapat memengaruhi kesehatan mental dan psikologis individu. Usia saat menikah yang terlalu muda mempengaruhi kesehatan mental dan psikologis seseorang. Sebelum menikah kesehatan mental dan psikologis sangat penting untuk diperhatikan.

Gangguan psikologis yang dapat terjadi seperti depresi, anti-sosial

²¹ Dian Rosita & Abinzar Putra Fendito, "Perceraian Akibat Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Keadilan Hukum*, Vol.4, No.1 (2023), 36.

(sulit berbaur dengan lingkungan), emosi yang tidak stabil, sensitif, dan lain sebagainya dapat muncul saat seseorang menikah di usia yang terlalu muda dan belum memiliki kesiapan emosional yang matang.²²

4. Pengaruh Usia Muda Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian

Perceraian menurut Agus Dariyo merupakan terputusnya ikatan perkawinan suami-istri karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling berpisah dan meninggalkan satu sama lain sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami maupun istri.²³ Sebagai pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga, tentu selalu menginginkan keluarga yang *Sakīnah*. Keluarga *Sakīnah* dapat terwujud apabila masing-masing pasangan memiliki kesadaran untuk menjalankan peran dan kewajiban. Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh salah satu atau kedua belah pihak tidak menjalankan tugas dengan baik. Apabila keadaan tersebut berlangsung terus menerus dapat menimbulkan dampak yang *negative*. Tidak adanya kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik dapat mengakibatkan pasangan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan.

Perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah menikah di usia muda. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan

²² Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, 122.

²³ Dariyo, *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*, 94.

psikososial yang dicetuskan oleh Erikson bahwa usia 14-18 tahun individu termasuk dalam fase remaja akhir pada tahap *identity vs role confusion* (identitas vs kebingungan peran), dalam tahap ini individu akan dihadapkan oleh konflik atau permasalahan pengembangan diri. Apabila mampu menyelesaikan tugas tersebut individu akan memiliki identitas diri yang kuat dan percaya diri serta mampu mengembangkan kemampuan untuk membentuk hubungan yang baik dalam tahap perkembangan selanjutnya. Namun, apabila tidak dapat melewati tahap ini dengan baik akan berakibat pada kurangnya kepercayaan diri, tidak memahami diri sendiri dan kesulitan untuk membangun komitmen.²⁴

Selain berada dalam tahap *identity vs role*, individu diusia muda (19-22) tahun juga memasuki tahap *intimacy versus isolation*. Dalam tahap ini individu akan menghadapi tugas perkembangan untuk membentuk hubungan yang lebih intim dengan orang lain. Jika individu tidak berhasil melewati tahap ini maka akan terjadi isolasi yang berakibat suka menyendiri dan seringkali terlibat dalam hubungan yang tidak kuat.²⁵ Sebagian besar penyebab terjadinya perceraian pada pasangan nikah muda diantaranya karena usia yang masih muda belum memiliki kesiapan mental, fisik dan psikis yang matang. Hal ini dapat mempengaruhi pola berpikir individu dan menimbulkan faktor-faktor lain yang dapat mengakibatkan perceraian. Lain halnya jika pasangan

²⁴ Erik Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: Norton, 1968).

²⁵ John. W Santrock, *Adolescent Edisi Keenam*, terj. Shinto B. Adelar, et. al. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), 47.

menikah ketika telah mampu mengolah pikiran dan perasaan dengan matang, mereka dapat melewati konflik rumah tangga dengan baik.


Namun, seringkali pasangan yang menikah diusia muda belum memiliki persiapan ekonomi yang mumpuni. Permasalahan perekonomian dapat menyebabkan timbulnya konflik dalam rumah tangga karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perasaan yang masih labil dan seringkali berubah-ubah dapat memicu timbulnya perselingkuhan dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) hingga berakhir pada perceraian. Menurut Mufidah, seorang ahli psikologi keluarga menjelaskan bahwa persiapan menikah yang diperlukan oleh individu salah satunya adalah usia perkawinan yang ideal.

Usia perkawinan yang ideal berkaitan dengan kematangan psikologi dan organ reproduksi. Dan usia ideal tersebut sekurang-kurangnya adalah 22 tahun. Dalam usia ini, pasangan dipandang telah siap secara fisik dan mental.²⁶ Dadang Hawari seorang psikiater juga mengemukakan bahwa seorang individu telah siap secara psikologis dan biologis untuk memproduksi dan dapat bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan rumah tangga apabila telah mencapai usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki.²⁷

²⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 98.

²⁷ Dadang Hawari, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 181.

Skema 2.1
Kerangka Berfikir



C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis pada umumnya dinyatakan dalam bentuk Hipotesis Alternatif (H_a) dan Hipotesis Nol (H_0). H_a adalah pernyataan yang diharapkan akan terjadi dan dinyatakan dalam kalimat positif sedangkan H_0 adalah pernyataan yang menunjukkan tidak ada perubahan. Hipotesis Nol dinyatakan dalam kalimat negatif.²⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 64.

H_a : Ada pengaruh usia muda saat menikah terhadap tingkat perceraian di wilayah KUA Maospati Kabupaten Magetan.

H_0 : Tidak ada pengaruh usia muda saat menikah terhadap tingkat perceraian di wilayah KUA Maospati Kabupaten Magetan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif (*Quantitative Research*). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data penelitian berupa angka-angka kemudian dianalisis menggunakan statistik.¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiasif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini berfokus pada Pengaruh Usia Muda Saat Menikah terhadap Tingkat Perceraian di KUA Maospati Kabupaten Magetan.

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono, Variabel adalah Atribut atau obyek maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.² Dalam penelitian ini merupakan pengaruh antara variabel bebas / *independent variable* (X) terhadap variabel terikat / *dependent variable* (Y). Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini yaitu:

7. ¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017),

² *Ibid.*, 38.

a. Variabel bebas / *independent variable* (X)

1) Usia

Usia merupakan kurun waktu lamanya keberadaan individu yang diukur menggunakan satuan waktu dan dapat dipandang dari segi kronologis, derajat perkembangan anatomis individu dan fisiologik sama. Waktu yang terhitung mulai saat individu dilahirkan sampai dengan ulang tahun berikutnya. Rentang kehidupan individu dihitung dengan tahun.³

b. Variabel terikat / *dependent variable* (Y)

1) Perceraian / Cerai

Perceraian merupakan hilangnya ikatan perkawinan antara suami-istri dengan adanya kata-kata tertentu yang diucapkan suami kepada istri, dapat juga dengan adanya putusan dari hakim bahwa ikatan pernikahan tersebut telah diputus. Perceraian merupakan terlepasnya ikatan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.⁴

2. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sarwono, Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang dapat didefinisikan serta bisa di amati. Dapat disebut juga sebagai *indicator* yang digunakan untuk

³ Dyah Nuswantari, *Kamus Kedokteran Dorland Edisi 25*, (Jakarta : EGC, 1998), 67.

⁴ Dariyo, *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*, (Jakarta: Gresindo, 2004), 94.

menentukan parameter dan dapat dipergunakan untuk mengukur variabel.⁵ Saifuddin Azwar menafsirkan definisi operasional sebagai sebuah definisi mengenai variabel-variabel yang dirumuskan atas dasar karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati maupun diukur.⁶

a. Usia Muda

Usia muda merupakan masa transisi seorang remaja menuju tahap kedewasaan. Dimana masa-masa seperti ini mereka tidak lagi tergolong sebagai anak-anak baik dari ukuran badan, sikap serta cara berfikir atau bertindak. Namun mereka juga bukan berarti orang dewasa yang telah matang secara fisik maupun psikis. Usia muda dimulai saat individu berumur 13 tahun sampai 21 tahun.⁷

b. Perceraian

Perceraian menurut Elizabeth B. Hurlock merupakan peristiwa dari ketidakmampuan individu menyesuaikan perkawinan dengan baik dan terjadi ketika suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang dapat memenuhi keinginan kedua belah pihak.⁸ Perceraian disebabkan berbagai faktor diantaranya adalah usia saat menikah. George Levinger dalam Ihromi membagi alasan perceraian menjadi 5 kategori yaitu KDRT,

⁵ Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 67-68.

⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 74.

⁷ Zakiah Daradjat, *Memahami Persoalan Remaja*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1997), 27.

⁸ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (5th ed). (Jakarta: Erlangga, 1991).

rumah tangga tidak harmonis, suami / istri tidak bertanggung jawab, masalah ekonomi dan perselingkuhan.⁹

C. Lokasi, Populasi dan Sampel

a. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan suatu objek dimana kegiatan penelitian dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di KUA Maospati Kabupaten Magetan. Alasan pemilihan lokasi ini karena peneliti mengambil fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar sehingga lingkup penelitian dibatasi pada KUA Maospati. Selain itu pemilihan lokasi tersebut karena sesuai dengan kriteria masalah penelitian. Lokasi ini juga menarik untuk diteliti karena belum pernah ada penelitian yang serupa mengenai Pengaruh Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian yang dilakukan di KUA Maospati Kabupaten Magetan, sehingga penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya.

b. Populasi

Menurut Sugiyono, Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah rekapitulasi data pernikahan dan perceraian yang terjadi di KUA Maospati. Periode yang diambil mulai dari tahun 2018-2023 dengan

⁹ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991).

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017),

pertimbangan meningkatnya angka pernikahan usia muda dan perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Maospati.

c. Sampel

Sugiyono menjelaskan bahwa Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹¹ Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan Teknik *Sampling Jenuh*. Menurut Sugiyono, pengambilan sampel menggunakan Teknik *Sampling Jenuh* merupakan Teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian penggunaan Teknik sampel ini sering digunakan apabila populasi relatif kecil atau untuk penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan tingkat kesalahan yang sedikit atau kecil.¹² Pada penelitian ini, sampel yang digunakan mengambil data 6 (enam) tahun terakhir mengenai pernikahan dan perceraian usia muda dengan rentang usia 14-22 tahun di KUA Kecamatan Maospati. Pemilihan data perceraian dan pernikahan selama 6 (enam) tahun terakhir dikarenakan peneliti ingin mengetahui dan menganalisis data terbaru yang terjadi di KUA Maospati.

D. Tahap-tahap Penelitian dan Pengumpulan Data

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang diperoleh dan dipublikasikan oleh pihak-pihak tertentu. Menurut sugiyono, data sekunder

80. ¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017),

¹² *Ibid.*, 82.

merupakan sumber yang tidak memberikan data kepada peneliti secara langsung, misalnya melewati orang lain atau dokumen resmi.¹³ Data-data resmi dalam penelitian ini diambil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Maospati dan Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. Fokus penelitian adalah fenomena pernikahan dan perceraian usia muda yang terjadi di KUA Maospati sehingga pengumpulan data dilakukan per-tahun dari periode tahun 2018-2023.

Dalam proses pelaksanaan penelitian, peneliti juga memperhatikan pedoman dan tahapan-tahapan penelitian sehingga penelitian tidak bersifat tergesa-gesa. Tahap-tahap penelitian tersebut yaitu:

1. Tahap persiapan

Penelitian ini dilakukan setelah mencari fenomena yang terjadi disekitar, kemudian menetapkan masalah dan judul penelitian dalam proposal yang telah disetujui oleh pembimbing. Kemudian peneliti meminta izin kepada Kepala KUA Maospati dan Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dengan melampirkan surat izin untuk melakukan penelitian di Lembaga tersebut.

2. Tahap penelitian dan pengumpulan data

Dalam tahap penelitian ini, peneliti meminta rekapan data mengenai pernikahan usia muda di KUA Maospati. Untuk data perceraian, peneliti meminta rekapan data perceraian kepada Pengadilan Agama Magetan.

¹³ *Ibid.*, 137.

Data perceraian yang diminta adalah perceraian dengan sebab nikah diusia muda yang terjadi di wilayah KUA Maospati.

3. Tahap analisis dan kesimpulan data

Data yang telah diperoleh dari proses penelitian kemudian dianalisis guna mendapatkan gambaran mengenai subjek penelitian, kemudian peneliti membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dari analisis data yang telah disajikan dalam bentuk data deskriptif.

E. Analisis Data

Analisis merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola data menjadi sebuah informasi, sehingga sifat-sifat data karakteristik atau dapat dipahami dengan mudah dan dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah.¹⁴ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS *for Windows*. Penggunaan Teknik analisis tersebut dikarenakan data yang digunakan termasuk dalam kategori statistik parametris dan data berbentuk rasio. Tujuan analisis regresi linier sederhana adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara *independent variable* terhadap *dependent variable*. Jika terdapat pengaruh, bagaimana pengaruhnya dan seberapa besar pengaruh tersebut.¹⁵ Persamaan regresi sederhana dirumuskan sebagai berikut;

¹⁴ Agung Widhi Kurniawan at. al., *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), 102.

¹⁵ Johan Harlan. *Analisis Regresi Linear* (Jakarta : Gunadarma, 2018), 35.

$$Y' = a + b X$$

Keterangan:

Y = Nilai yang diprediksi

a = Konstanta / apabila harga X = 0

b = Koefisien regresi

X = Nilai variabel *independent*.¹⁶

Apabila nilai signifikansi besarnya < 0.05 maka variabel *independent* (x) berpengaruh terhadap variabel *dependent* (y). Apabila nilai signifikansi besarnya > 0.05, maka variabel *independent* (x) tidak berpengaruh terhadap variabel *dependent* (y).¹⁷

1. Uji Asumsi (Uji Normalitas dan Uji Hipotesis)

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data dalam model regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak.¹⁸ Uji normalitas data menggunakan bantuan program SPSS 25 dengan menggunakan rumus *Kolmogorov Smirnov* dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Sebaran data dapat dikatakan normal apabila memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05).¹⁹

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 188.

¹⁷ *Ibid.*, 183.

¹⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisa Multivariat dengan Program SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), 79.

¹⁹ Singgih Santoso, *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 43.

b. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mendapatkan hasil pengujian yang akan digunakan sebagai penentu dan kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis.²⁰

Dalam penelitian ini peneliti menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh antara *variable independent* terhadap *variable dependent*. Pada penelitian ini uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh usia muda terhadap tingkat perceraian.

Untuk kaidah pengajuan hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, yang artinya tidak ada pengaruh usia saat menikah terhadap tingkat perceraian di wilayah KUA Maospati Kabupaten Magetan.
- 2) Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh usia saat menikah terhadap tingkat perceraian di wilayah KUA Maospati Kabupaten Magetan.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 175.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Maospati

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maospati dibangun pada tahun 1980 di atas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang berstatus hak pakai. Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati letaknya sangat strategis karena berdekatan dengan berbagai fasilitas umum, diantaranya; UPTD Maospati, SDN 3 Maospati, SMPN 1 dan 2 Maospati, Puskesmas Maospati, Kantor Kecamatan Maospati, Polsek, Koramil, Bank BRI, Kantor Kelurahan Maospati, Kantor Kelurahan Kraton, Pasar Maospati dan Terminal Maospati sehingga mudah dijangkau bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Kantor KUA Maospati memiliki Gedung dengan berbagai ruangan untuk pelayanan masyarakat, yaitu; ruang dokumen, gedung balai nikah, mushola, toilet, tempat parkir, dan taman.¹

Kantor Urusan Agama (KUA) Maospati memiliki pegawai sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari; 2 (dua) orang penghulu, 1 (satu) orang staf kantor dan dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga honorer.

- a. Kepala KUA Kec. Maospati; Sadali, S.Ag, M.Pd.I.
- b. Penghulu KUA Kec. Maospati; Mu'ariful Mi'roj, S.Fil.I.
- c. Bendahara / Pelaksana Tata Usaha; Jumiyati.

¹ Profil KUA Maospati, Keadaan Fisik dan Non Fisik KUA Maospati, 6.

- d. Pegawai Honorer; Sujanti dan Dwi Santoso.
- e. Pembantu penghulu, guna membantu kelancaran tugas-tugas KUA diangkat pembantu penghulu sebanyak 16 orang dengan wilayah tugas masing-masing desa.

Guna menunjang kelancaran pelayanan Nikah dan Rujuk, masing-masing staf / pegawai KUA mendapat tugas dan tanggung jawab sesuai dengan job deskripsi yang telah ditetapkan. Seluruh staf KUA bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan kesempurnaan sistem administrasi Nikah dan Rujuk sesuai dengan tugas masing-masing. Selain itu, Kantor Urusan Agama Maospati memiliki tugas pokok sebagai pelaksana tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah Kecamatan.²

KUA Maospati juga memiliki fungsi melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang pernikahan dan rujuk serta pemberdayaan, pengembangan keluarga *sakinah* dan pemberdayaan keluarga terbelakang, pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen dibidang produk halal, pelayanan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dhuafa, bantuan sosial keagamaan dan ukhuwwah islamiyyah serta pemecahan masalah umat, pelayanan & bimbingan dibidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.

² *Ibid.*, 8.

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Maospati

a. Visi

“Unggul Dalam Pelayanan Dan Pembinaan Masyarakat dibidang Nikah, Rujuk, Ibsos Dan Keagamaan”.

b. Misi

“Meningkatkan Pelayanan dibidang Nikah dan Rujuk, Pembinaan Keluarga *Sakīnah*, bimbingan dan perlindungan konsumen dibidang produk Halal, Maszawaibsos, Ukhuwah Islamiyyah Jalinan Kemitraan dan Pemecahan Masalah Umat serta Meningkatkan Pelayanan dibidang Hisab Rukyat”.

Dalam upaya mencapai misi tersebut, KUA Maospati telah merumuskan berbagai cara untuk mewujudkannya sebagai berikut:

- 1) Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dan pelayanan masyarakat dalam bidang keagamaan.
- 2) Membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat baik pemerintah maupun tokoh sosial keagamaan.
- 3) Menjadi pelopor dan motivator peningkatan kegiatan keagamaan.
- 4) Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang pencatatan Nikah dan Rujuk.³

3. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Maospati

Kecamatan Maospati merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Magetan. Posisi wilayah Kecamatan

³ Profil KUA Maospati, 13.

Maospati berada di ujung paling timur Kabupaten Magetan. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Barat, sebelah selatan Kecamatan Bendo, sebelah barat Kecamatan Sukomoro dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Kecamatan Maospati yang mempunyai kode nomor urut 13 (tiga belas) untuk kode kecamatan se-Kabupaten Magetan ini berada pada ketinggian 74-185 meter diatas permukaan laut. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maospati di berdiri di atas tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang berstatus hak pakai dengan lahan seluas 200m².⁴

Kantor Urusan Agama (KUA) Maospati terletak di Desa Maospati Rt.01, Rw.01, Kecamatan Maospati. Letaknya sangat strategis karena berdekatan dengan berbagai fasilitas umum antara lain; Cabang Diknas / UPTD Maospati, SDN 3 Maospati, SMPN 1 dan 2 Maospati, Puskesmas Maospati, Kantor Kecamatan Maopati, Polsek, Koramil, Kantor Pos, BRI, Kantor Kelurahan Maospati, Kantor Kelurahan Kraton, Pasar Maospati dan terminal Maospati sehingga mudah dijangkau bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Maospati berstatus hak pakai serta berdiri di atas tanah dengan luas keseluruhan 200m² dengan beberapa ruang penunjang fasilitas pelayanan seperti Ruang Data, Balai Nikah, Musholla, Taman serta Tempat Parkir.

⁴ Profil KUA Maospati, 1.

B. Hasil Pengujian Deskriptif

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	53
2	Perempuan	54
	Jumlah	107

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 107 responden penelitian yang menjadi sumber data, 53 responden berjenis kelamin laki-laki dan 54 responden berjenis kelamin perempuan.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	14 – 16	16
2	17 – 19	54
3	20 – 22	37
	Jumlah	107

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 110 responden, yang berusia 14-16 tahun sebanyak 16 orang, 17-19 tahun sebanyak 54 orang, sedangkan usia 20-22 tahun sebanyak 37 orang.

C. Hasil Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan secara linier antara variabel dependen terhadap variabel independen yang akan diuji. Uji linearitas dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dari *deviation from linearity* yang didapatkan dari hasil uji linearitas (menggunakan bantuan program SPSS) dengan nilai alpha 0,05. Apabila nilai signifikansi dari *Deviation from Linearity* > 0,05 maka dapat dikatakan linear.⁵

Table 4.3
Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Tingkat Perceraian * Usia Nikah	Between Groups	(Combined) Linearity	7183.505	39	184.192	28.904	.002
		Deviation from Linearity	6591.859	1	6591.859	1034.431	.000
			591.645	38	15.570	2.443	.199
	Within Groups		25.490	4	6.372		
	Total		7208.995	43			

Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai *Deviation from Linearity* adalah 0,199 lebih besar dari

⁵ Tulus Winarsunu, *Statistika dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), 180.

0,05 ($0,199 > 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut linear.

b. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam penelitian berdistributor normal atau tidak dapat menggunakan uji normalitas. Dalam pengujian normalitas data digunakan analisis uji *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila nilai sigifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Namun, sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dapat dikatakan data tidak berdistribusi normal.⁶

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	9.42095025
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.108
	Negative	-.079
Test Statistic		.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

⁶ Toni Wijaya, *Analisis Data Kuantitatif* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), 119.

Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistributor normal.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi objek yang diteliti terdapat ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diuji menggunakan uji *Glejser* dengan kriteria apabila $\text{sig} < 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas. Namun, data penelitian yang baik adalah data yang tidak terjadi heteroskedastisitas ($\text{sig} > 0,05$).⁷

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16.781	9.553		1.757	.087
Usia Nikah	-.486	.523	-.151	-.930	.358

a. Dependent Variable: abs_res

P O N O R O G O

⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisa Multivariat dengan Program SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), 110.

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,358 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,358 > 0,05$), artinya data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel *dependent* apabila nilai variabel *independent* dinaikkan atau diturunkan. Regresi bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta digunakan untuk memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas.⁸

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	94.290	11.610		8.122	.000
Usia Nikah	-3.786	.620	-.686	-6.110	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Perceraian

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 153.

Dapat diketahui persamaan regresi sederhana adalah:

$$Y = 94.290 + (-3.786) X$$

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana tersebut maka diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

- a. Koefisien menunjukkan arah regresi negatif, artinya menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada variabel Y apabila variabel X meningkat.
- b. Nilai a sebesar 94.290, artinya apabila usia nikah (x) nilainya adalah 0, maka tingkat perceraian (y) nilainya adalah 94.290.
- c. Nilai koefisiensi sebesar -3.786 menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, artinya semakin tinggi usia pernikahan maka semakin rendah tingkat perceraian. Dan begitupun sebaliknya, semakin rendah usia pernikahan maka tingkat perceraian akan semakin tinggi.

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_a yang diajukan dalam penelitian ini **diterima**. Dari hasil analisis regresi linier sederhana dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh usia saat menikah terhadap tingkat perceraian di wilayah KUA Maospati Kabupaten Magetan dengan hasil pengaruh antara variabel bersifat negatif dan signifikan.

IAIN
P O N O R O G O

3. Uji Hipotesis

a. Uji T

Tabel 4.7

Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	94.290	11.610		8.122	.000
Usia Nikah	-3.786	.620	-.686	-6.110	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Perceraian

Berdasarkan hasil uji T, Usia Nikah memiliki nilai $k = 44-2$ adalah 1,681 alpha. Karena $|T_{hitung}| > T_{tabel}$, yakni $|6.110| > 1.681$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan usia nikah terhadap tingkat perceraian di wilayah KUA Maospati Kabupaten Magetan.

b. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.8

Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.686 ^a	.471	.458	9.53244

a. Predictors: (Constant), Usia Nikah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,686. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh usia saat menikah terhadap tingkat perceraian termasuk dalam pengaruh yang tergolong rendah. Diketahui *R square* yang diperoleh sebesar 0,471 atau 47,1 %, yang berarti variabel usia nikah memiliki pengaruh terhadap tingkat perceraian sebesar 47,1 % sedangkan 52,9 % dipengaruhi oleh faktor lain.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Usia Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *statistic* regresi linier sederhana. Dengan hipoteses penelitian sebagai berikut:

Hipotesis alternative (H_a) yang diajukan adalah sebagai berikut: ada pengaruh usia saat menikah terhadap tingkat perceraian di KUA Maospati Kabupaten Magetan, yang sebelumnya perlu dirumuskan terlebih dahulu menjadi hipotesis nol (H_0) sebagai berikut: tidak ada pengaruh usia saat menikah terhadap tingkat perceraian di wilayah KUA Maospati Kabupaten Magetan. Hasil perhitungan r_{hitung} yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,686 sedangkan nilai r_{tabel} dengan taraf signifikansi sebesar 5% dan $N = 42$ adalah 0,251 sehingga dapat diketahui bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $(0,686 > 0,251)$. Maka dapat dikemukakan bahwa penelitian ini menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternative (H_a). Kesimpulan yang diambil dalam analisis penelitan ini adalah sebagai berikut: Ada Pengaruh Usia Saat Menikah Terhadap Tingkat Perceraian Di wilayah KUA Maospati Kabupaten Magetan, dengan hasil perhitungan data nilai r dalam penelitian adalah signifikan.

Menurut Ghazaly mengenai perceraian yaitu hilangnya ikatan perkawinan atau lepasnya ikatan pernikahan dengan menggunakan kata tertentu yang diucapkan oleh seorang suami kepada istri. Bisa juga

dikarenakan oleh gugatan dari pihak istri yang diputuskan oleh hakim pengadilan bahwa pernikahan tersebut telah diputus.¹ Sedangkan menurut Elizabeth B. Hurlock perceraian merupakan peristiwa ketidakmampuan individu menyesuaikan perkawinan dengan baik, perceraian terjadi ketika suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang dapat memenuhi keinginan kedua belah pihak. Dan salah satu atau kedua pasangan berhenti melakukan peran serta kewajibannya dalam rumah tangga.² Perceraian dapat diminimalisir dengan memperhatikan usia individu saat menikah. Dengan menikah diusia ideal, individu akan memiliki kondisi fisik dan psikis yang matang sehingga dapat mengantisipasi adanya perceraian.

Pernikahan yang dilakukan diusia muda dianggap belum memiliki kedewasaan yang matang. Penelitian ini membatasi usia muda dalam rentang usia 14 – 22 tahun sebagai subjek penelitian. Hal ini sesuai dengan teori perkembangan psikososial yang dicetuskan oleh Erikson bahwa usia 14-18 tahun termasuk dalam fase remaja akhir pada tahap *identity vs role confusion* (identitas vs kebingungan peran), dalam tahap ini individu akan dihadapkan oleh konflik atau permasalahan pengembangan diri. Apabila mampu menyelesaikan tugas tersebut individu akan memiliki identitas diri yang kuat, komitmen, percaya diri serta mampu mengembangkan keadaan psikologis yang berkaitan dengan kemampuan membentuk hubungan yang

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (5th ed). (Jakarta: Erlangga, 1991).


baik dalam tahap perkembangan selanjutnya. Namun, apabila tidak dapat melewati tahap ini dengan baik akan berakibat pada kurangnya kepercayaan diri, tidak memahami diri sendiri dan kesulitan untuk membangun komitmen.³

Kategori usia 19-22 tahun dalam penelitian ini termasuk dalam fase dewasa awal dan memasuki tahap *intimacy vs isolation* (keintiman vs isolasi). Permasalahan utama dalam tahap ini adalah individu akan menghadapi tugas perkembangan untuk membentuk hubungan yang lebih intim dengan orang lain, baik dengan pasangan, teman maupun keluarga. Individu yang berhasil melewati tahap ini akan memiliki hubungan yang intim dan kuat, serta tidak mudah tergoyahkan. Sebaliknya, apabila individu tidak berhasil melewati tahap ini maka akan terjadi isolasi yang berakibat suka menyendiri, merasa kesepian serta seringkali terlibat dalam hubungan yang rapuh dan tidak kuat.⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia menikah memberikan pengaruh secara negative dan signifikan, artinya semakin bertambah usia saat menikah maka semakin rendah tingkat perceraian.

³ Erik Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: Norton, 1968).

⁴ Santrock, *Adolescent Edisi Keenam*, terj. Shinto B. Adelar, et. al. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), 47.

Grafik 5.1
Persentase Perceraian Tahun 2018-2023



Berdasarkan hasil analisis penghitungan dan pengkategorian data menunjukkan bahwa angka persentase perceraian pada usia 14 tahun sebesar 66,66% di tahun 2019. Sedangkan persentase perceraian diusia 22 tahun sebesar 9,09% menunjukkan bahwa semakin bertambah usia saat menikah maka tingkat perceraian semakin rendah. Dari hasil penghitungan pada grafik 5.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 usia rata-rata menikah adalah 18 tahun dengan persentase tingkat perceraian sebesar 19,16%. Tahun 2019, usia rata-rata menikah adalah 19 tahun dengan persentase perceraian adalah 21,66%. Tahun 2020, usia rata-rata menikah adalah 19 tahun dengan persentase perceraian 14,35%. Tahun 2021, usia rata-rata menikah sebesar 19 tahun dengan persentase perceraian 13%. Tahun 2022, usia rata-rata menikah adalah 19 tahun dengan persentase

tingkat perceraian sebesar 18,59%. Tahun 2023, usia rata-rata menikah adalah 20 tahun dengan tingkat perceraian sebesar 13,24%.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, perceraian terkadang tidak dapat dihindari. Dengan menikah diusia yang ideal dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Rendahnya tingkat perceraian dikarenakan individu telah memiliki kesiapan fisik dan psikis yang matang. Hal ini juga dapat dilihat dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dudi Badruzaman dimana dalam penelitian tersebut terdapat pengaruh usia muda terhadap tingkat perceraian. Walaupun tergolong rendah, namun didapatkan hasil bahwa benar adanya terdapat pengaruh usia saat menikah terhadap tingkat perceraian sebesar 7,3% dengan menggunakan nilai sig 5%. Usia saat menikah menjadi salah satu faktor penyebab angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2017 meningkat sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Dapat ditegaskan bahwa dalam penelitian yang dilakukan Dudi Badruzaman terdapat pengaruh pernikahan usia muda terhadap gugatan cerai di Pengadilan Antapani Bandung.⁵

Selain dari jurnal penelitian tersebut, juga dapat dilihat pada Tesis penelitian oleh Iin Musriani Maftukhah yang bertujuan untuk meneliti apakah terdapat hubungan antara pernikahan dini dengan perceraian di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel Survei

⁵ Dudi Badruzaman, "Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Antapani Bandung," *Jurnal Muslim Heritage*, Vol.6, No.1 (Juni, 2021), 70.

Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2012. Sampel yang diambil yaitu Wanita sejumlah 29.712 sebagai responden yang pernah menikah di usia 15-49 tahun. Didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan pernikahan dini dengan perceraian yang dapat dilihat pada hasil penelitian dengan persentase perceraian sebanyak 15% dari total pernikahan. Sebesar 12,3% merupakan pernikahan dini. dengan sig 5% peluang perceraian terhadap pelaku pernikahan dini meningkat sebanyak 1,20 kali. Pernikahan dini juga berdampak terhadap keutuhan rumah tangga. Pasangan yang menikah diusia kurang dari 20 tahun masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah dikarenakan kondisi psikologis kedua pasangan yang masih labil dan belum matang. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya perceraian.⁶

Lalu jurnal yang ditulis oleh Urip Tri Wijayanti yang membahas tentang faktor penyebab terjadinya perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya kasus perceraian. Dengan mengambil 200 responden untuk sampel penelitian didapatkan hasil bahwa perceraian yang terjadi didominasi oleh perempuan yang mengajukan cerai gugat. Fakta bahwa setengah dari responden pelaku perceraian memiliki usia yang masih muda (dibawah 21 tahun) membuktikan bahwa sebagian pasangan yang bercerai menikah saat usia mereka masih muda. Dalam usia tersebut, seorang

⁶ In Musriani Maftukhah, "Hubungan Antara Pernikahan Dini Dengan Perceraian Pada Wanita di Indonesia: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012," (Tesis, UI, Depok, 2018), 73.

individu masih dalam proses untuk membentuk kepribadian diri, kondisi keuangan dan ekonomi yang belum stabil dapat mengakibatkan permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian.⁷

Kemudian terdapat penelitian oleh Munawwar Khalil yang bertujuan untuk meneliti apakah terdapat pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di kabupaten Maros. Didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh pernikahan dini terhadap perceraian yang dapat dilihat pada nilai signifikansi yang digunakan adalah 5% dengan hasil $T_{table} = 8,411 > 1,980$ dengan taraf signifikansi $0,00 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y yang signifikan. Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh usia muda terhadap tingkat perceraian.⁸

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ulya yang membahas tentang batasan usia dalam peraturan pemerintah yang tidak efektif menurut para ahli psikologi. Usia 19 tahun yang menjadi usia minimum dapat melakukan pernikahan di Indonesia, apabila dilihat dari ilmu psikologi usia tersebut masih dalam tahap perkembangan remaja dan kondisi kejiwaan / emosi masih tergolong labil serta jauh dari kata matang. Tidak hanya itu saja, kondisi fisik dan biologis remaja belum terpenuhi sehingga akan menjadi resiko besar apabila melakukan pernikahan diusia

⁷ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, Vol.14, No.1 (Januari, 2021), 20.

⁸ Munawwar Khalil. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Maros. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah: Makassar. Tahun 2015, 67.

tersebut. Oleh sebab itu usia pernikahan yang ideal menurut psikologi adalah 25 tahun keatas. Dalam usia ini individu telah memasuki masa dewasa yang mumpuni sehingga dapat mengurangi resiko bercerai karena telah memiliki kematangan emosi dan bijak dalam berpikir.⁹

Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Devi Eka Yulita Br Tarigan yang membahas mengenai pengaruh usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa. Berdasarkan hasil uji analisis dengan mengambil 52 responden berusia 18-20 tahun yang menikah pada tahun 2018-2020 sebagai sampel penelitian, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y. Artinya, terdapat pengaruh usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga. Didapatkan hasil uji nilai T_{hitung} yang lebih besar dari T_{tabel} sebesar $3,794 > 2,008$ dengan taraf signifikansi $0,00 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menolak H_0 dan menerima H_a , yang berarti bahwa terdapat pengaruh nikah usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga.¹⁰

⁹ Annisa Ulya. Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung. Tahun 2018, 72.

¹⁰ Devi Eka Yulita. Pengaruh Nikah Usia Muda Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa. *Skripsi*. Universitas Negeri Islam Sumatera Utara: Medan. Tahun 2020, 74.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara usia menikah (X) terhadap tingkat perceraian (Y) yang menghasilkan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ dengan koefisien nilai R sebesar 0,686. Kemudian dibuktikan dengan nilai R square sebesar 0,471 atau 47,1% yang artinya variabel *independent* mempengaruhi variabel *dependent* sebesar 47,1% dan 52,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian.

B. Saran

1. Untuk orang tua

Orang tua diharapkan dapat membimbing anak agar menghindari terjadinya pernikahan diusia muda serta memberikan bekal pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga.

2. Untuk KUA Maospati dan Pengadilan Agama Magetan


Bagi pihak KUA Maospati diharapkan dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap muda-mudi mengenai pentingnya menikah diusia ideal guna meminimalisir terjadinya perceraian. Pihak Pengadilan Agama diharapkan dapat menindaklanjuti pemberian izin dispensasi perkawinan bagi individu yang akan melakukan perkawinan diusia muda.

3. Untuk individu

Diharapkan dapat memperhatikan usia saat menikah agar dapat mewujudkan rumah tangga yang minim permasalahan dan menghindari resiko bercerai akibat menikah diusia muda.

4. Untuk penulis berikutnya

Peneliti memberikan saran agar dapat menggunakan variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh lebih kuat, sehingga hasil penelitian yang dihasilkan dapat lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abang Eddy Adriansyah, dkk, *Jendela keluarga*. Bandung: MQS Publishing, 2015.
- Abdullah, Boedi & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka setia, 2013.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Alam, Andi Syamsu, *Usia Ideal untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas, 2006.
- Apriliani, Tri Farah & Nunung Nurwati. Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, (online). Vol.7, No.1 tahun 2020.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Badan Pusat Statistik, "Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas Karena Pertengkaran" *Databooks*, (online). Tahun 2022.
- Badruzaman, Dudi. Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Antapani Bandung. *Jurnal Muslim Heritage*, (online). Vol.6, No.1 tahun 2021.
- Daradjat, Zakiah, *Memahami Persoalan Remaja*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1997.
- Dariyo, Agus, *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*. Jakarta: Gresindo, 2003.
- Dyah Nuswantari, *Kamus Kedokteran Dorland Edisi 25*. Jakarta : EGC, 1998.
- Erik Erikson, *Identity: Youth and Crisis*. New York: Norton, 1968.
- Fadli, Rizal. 3 Manfaat Menikah Bagi Kesehatan Mental. *Artikel halodoc*, (online). Tahun 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisa Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.

- Harlan, Johan. *Analisis Regresi Linear* (Jakarta : Gunadarma, 2018).
- Hawari, Dadang, *al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan*, terj. Istiwidayanti. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Iqbal, Muhammad, *Psikologi Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Irianto, Agus, *Statistik (Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Jonathan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Khalil, Munawwar. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Maros. *Skripsi*. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar. Tahun 2015.
- Kurniadi, Fitroh. Kasus Pernikahan Dini di Jatim 2022: Malang Tertinggi, Lumajang dan Jember Masuk 5 Besar. *Artikel JatimHariIni*, (online). Tahun 2023.
- Kurniawan, Agung Widhi, at. al., *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016).
- Lubis, Amany, dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Maftukhah, Iin Musriani. Hubungan Antara Pernikahan Dini Dengan Perceraian Pada Wanita di Indonesia: Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012. *Skripsi*. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia: Depok. Tahun 2018.
- Mahmud, Imam. Determinan dan Dampak Pernikahan Usia Muda di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. *Skripsi*. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung: Lampung. Tahun 2016.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*. Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nihayah, Zahrotun, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Tangerang Selatan: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Nurhadi, M, Pendidikan Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2002).
- Nuruddin, Amin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Santoso, Singgih, *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Santrock, John. W, *Adolescent Edisi Keenam*, terj. Shinto B. Adelar, et. al. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Cairo: Dar Al-Qaf, 1990.
- Sholeh, Muhammad. Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab *Khulu'* dan Akibatnya. Qonuni: *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, (online). Vol.1, No.1 tahun 2021.
- Sigelman, Dkk, *Life Span Human Development (Fourth Edision)*. California: Wadsworth Publishing Company, 2003.
- Silalahi, Karlinawati, Dkk, *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sparks, Nicholas, *The Wedding*. Amerika: Hachette Book Group, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supriyadi, "Nikah Muda dan Disharmonisasi Keluarga". *Artikel DetikNews*, (online). Tahun 2021.

Syaukani, Imam, *Optimalisasi Peran Kua Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: KDT, 2007.

Umi Nurhasanah. Perkawinan Usia Muda, *Jurnal Psikologi*, Vol.15, No.1 tahun 2012.

Undang-Undang RI, *Perubahan Undang-Undang Tentang Perkawinan*. Jakarta: Ditama Binbangkum, 2019.

Upton, Panney, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Wibisana, Wahyu. Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (online). Vol.14, No.2 tahun 2016.

Wijaya, Toni, *Analisis Data Kuantitatif*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017.

Winarsunu, Tulus, *Statistika dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.

